



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 322 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

P.T.SURYA ALAM TUNGGAL, beralamat di Jalan Raya Tropodo No. 126, Waru Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh : Hindarto Gunawan, MBA, Direktur PT. Surya Alam Tunggol memberikan kuasa kepada: 1. Iswanto,SH., 2. Nanianto,SH., 3. Budi Tjahjono,SH., 4. Dedy Surya Mulyono,SH., 5. Drs. Asnan Ashari,SH.MH., 6. Slamet Untung,SH., 7. Purnawirawan,SH., Para Advokat, berkantor di Delta *Law Firm*, beralamat di Ruko Delta Fortuna No. 40-41, Komplek Perum Deltasari Baru, Waru-Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 05/Delta/SK.PHI/ VI/2012, tanggal 02 Juni 2012, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Melawan :

1. **SUNADI**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Blok BD No. 05 Rt/Rw; 08/03, Pranti Sedati Sidoarjo, Pekerjaan pekerja PT.Surya Alam Tunggol,
 2. **SITI AMINAH**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan KH.Abdul Karim 44 Rungkut Menanggal, Sidoarjo, Pekerjaan pekerja PT.Surya Alam Tunggol,
 3. **SUMISTO**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun, Sumber Uling, Kecamatan Sumber Baru, Jember, Pekerjaan pekerja PT.Surya Alam Tunggol,
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat sebagaimana diakui sendiri oleh Tergugat dalam persidangan mediasi di Dinsosnaker adalah Buruh/Pekerja yang bekerja pada Tergugat dengan data kerja sebagai berikut :
 - o Siti Aminah, Nik 00162, Jenis Kelamin Perempuan, tempat lahir di Surabaya, 12 Nopember 1974, Dept. QA, tanggal masuk 19 Pebruari 1998, upah terakhir Rp. 1.030.000,- ;
 - o Sunadi, Nik 00039, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat lahir di Jombang, 3 Januari 1974, Dept. IOF, tanggal masuk 21 April 1992, upah terakhir Rp. 1.030.000,- ;
 - o Sumisto, Nik 00108, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat lahir di Malang, 1 Oktober 1977, Dept. IOF, tanggal masuk 19 Juni 1998, upah terakhir Rp. 1.030.000,- ;P-1 ;
2. Bahwa Penggugat adalah anggota Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia yang Komite Pusatnya berkantor di Jl. Wolker Mongin disi No. 5 Surabaya ;
3. Bahwa Penggugat adalah Pengurus SPBI Serikat Buruh PT. Surya Alam Tunggal (P-2) ;
4. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2010, Penggugat selaku Pengurus SPBI Serikat Buruh PT. Surya Alam Tunggal mengajukan permohonan perundingan Bipartit kepada pihak perusahaan terkait dengan beberapa permasalahan hak normatif buruh di PT. Surya Alam Tunggal yang belum dijalankan oleh perusahaan, P-3 ;
5. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010 Penggugat selaku Pengurus SPBI Serikat Buruh PT. Surya Alam Tunggal meminta berunding dengan Tergugat terkait pemenuhan beberapa hak normatif yang dituntut buruh (sebagaimana tersebut dalam point 4 di atas), mengenai permintaan berunding ini Tergugat belum bisa melaksanakan perundingan ;
6. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2010 menghadap kepada Tergugat (dalam hal ini Tergugat diwakili oleh personalia Perusahaan PT. Surya Alam Tunggal) untuk meminta berunding dan Tergugat menjawab akan menyediakan waktu untuk berunding pada sore harinya ;
7. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2010 (sore hari menjelang pulang kerja), perwakilan Tergugat mengadakan perundingan bipartit dengan Penggugat. Awalnya Penggugat mengira akan diajak berunding mengenai Surat Permohonan perundingan yang Penggugat ajukan, ternyata Tergugat dalam perundingan tersebut menyampaikan rencana Tergugat untuk melakukan mutasi kepada Penggugat ke Kota Baru (Kalimantan Selatan)

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akan berangkat pada tanggal 26 Maret 2010, dan dalam rangka persiapan berangkat ke Kota Baru perwakilan Tergugat meminta Penggugat agar pada esok harinya yaitu tanggal 25 Maret 2010 tidak perlu masuk kerja agar dipergunakan sebagai waktu persiapan sebelum berangkat ke Kota Baru ;

Menanggapi hal tersebut Penggugat menyatakan keberatan karena belum adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat menyangkut pemenuhan Hak (upah, dll) Penggugat apabila Penggugat dipindah ke Kota Baru, selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga belum ada kesepakatan terkait mekanisme yang mengatur tentang bagaimana tata cara Penggugat sebagai Pengurus Serikat Pekerja yang setiap saat harus mewakili anggotanya yang ada di Sidoarjo sedangkan tempat bekerjanya akan dipindah ke Kota Baru ;

Bahwa atas dua hal ini, maka Penggugat bekerjanya akan dipindah ke Kota Baru, atas dasar hal ini, maka Penggugat menyatakan belum bisa memenuhi perintah perusahaan untuk pindah kerja ke Kota Baru ;

8. Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa di atas, patut diduga keputusan Tergugat mengeluarkan perintah kerja kepada Penggugat untuk pindah kerja ke Kota Baru (Kalimantan Selatan) adalah merupakan upaya Tergugat menghindari kewajiban Tergugat untuk berunding dengan Penggugat dalam rangka memenuhi hak-hak normatif buruh PT. Surya Alam Tunggal yaitu soal Upah, Cuti dll ;
9. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010, Penggugat masuk kerja, tetapi dihalang-halangi oleh Satpam (akan tetapi Penggugat tetap masuk bekerja), P-4 ;
10. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010, pada saat jam kerja, perwakilan Tergugat (personalia perusahaan PT. Surya Alam Tunggal) mengajak berunding bipartit dengan Penggugat terkait kebijakan mutasi. Dalam perundingan bipartit ini tidak ada kesepakatan ;
11. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2010, ketika sedang bekerja (jam 08.45), Tergugat kembali mengajak berunding Penggugat terkait persoalan perintah mutasi ke Kota Baru – Kalimantan Selatan. Dalam perundingan ini tidak ada kesepakatan ;
Dan setelah berunding berakhir, Tergugat mengeluarkan surat perintah tidak boleh bekerja kepada Penggugat, P-5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2010, kembali terjadi perundingan bipartit antara Penggugat dan Tergugat terkait persoalan perintah mutasi ke Kota Baru Kalimantan – Selatan. Dalam perundingan ini juga tidak ada kesepakatan. Pada saat setelah perundingan bipartit, perusahaan kembali mengeluarkan surat perintah tidak boleh bekerja kepada Penggugat, P-6 ;
13. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2010, kembali terjadi perundingan bipartit antara Penggugat dan Tergugat terkait persoalan perintah mutasi ke Kota - Baru Kalimantan Selatan. Dalam perundingan ini juga tidak ada kesepakatan ;
Pada saat setelah perundingan bipartit, Tergugat mengeluarkan surat yang isinya menyatakan bahwa Penggugat bukan karyawan PT. Surya Alam Tunggal, P-7 ;
14. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan surat Gugatan ini disampaikan, pihak Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, yaitu upah, uang cuti, Tunjangan Hari Raya dan Iuran Jamsostek, P-8 ;
15. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2011, Tergugat melalui surat No. 054/c/II/ 2011 mengajukan perkara ini ke Dinsosnaker Sidoarjo untuk penyelesaian melalui Mediasi ;
16. Bahwa Mediator Dinsosnaker Sidoarjo melalui suratnya tertanggal 29 April 2011 Nomor 560/1337/404.3.3/2011 dan diterima Penggugat pada tanggal 9 Juni 2011 telah mengeluarkan Anjurannya yang isinya sebagai berikut :
 1. Pengusaha PT. Surya Alam Tunggal melalui kuasa hukumnya segera memanggil pekerja (Sunadi dkk/3 orang) melalui kuasanya Sdr. A. Irfan Junaidi dkk secara tertulis untuk dipekerjakan kembali dan pekerja (Sunadi dkk/ 3 orang) untuk membuat Surat Pernyataan kesanggupan bekerja kembali paling lama 10 hari sejak diterimanya anjuran ini ;
 2. Pengusaha PT. Surya Alam Tunggal agar membayar upah kepada Pekerja (Sunadi dkk/3 orang) sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan diterimanya kerja kembali pekerja Sdr. Sunadi dkk (3 orang) ;
 3. Pengusaha PT. Surya Alam Tunggal melalui kuasa hukumnya dan pekerja (Sunadi dkk/ 3 orang) melalui kuasanya Sdr. A. Irfan Junaidi dkk agar memberikan jawaban atas anjuran selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak diterimanya anjuran ini ;
 4. Apabila kedua belah pihak menyetujui anjuran tertulis ini, selambat-lambatnya 3 hari sejak anjuran tertulis disetujui, para pihak

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Mediator Hubungan Industrial untuk dibuatkan Perjanjian Bersama ;

5. Apabila para pihak tidak memberikan jawaban dalam batas waktu tersebut di atas, dianggap menolak anjuran, dan apabila para pihak atau salah satu pihak menolak anjuran dapat melanjutkan Penyelesaian Hubungan Industrial tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial di Surabaya P-9 ;

17. Bahwa terkait anjuran Mediator tersebut, Penggugat menerima, pernyataan menerima anjuran ini disampaikan Penggugat secara tertulis dalam surat Penggugat yang diterima kantor Dinsosnaker pada tanggal 10 Juni 2011, P-10 ;
18. Bahwa sampai dengan gugatan ini disampaikan, Tergugat tidak pernah melaksanakan Anjuran Mediator ;
19. Bahwa berdasarkan hukum, antara Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan kerja, dan berdasarkan hukum, Tergugat wajib membayar semua hak yang merupakan hak Penggugat selaku pekerja Tergugat ;
20. Bahwa sampai dengan gugatan ini disampaikan Tergugat sama sekali tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu Upah, Tunjangan Hari Raya, Cuti dan hak-hak lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ;

Pokok Perkara :

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang Penggugat uraikan di atas nyata-nyata Penggugat adalah pekerja Tergugat dengan status pekerja tetap dan masa kerja sebagaimana diuraikan di atas ;
22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang Penggugat uraikan di atas, perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah bermula dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terkait kebijakan mutasi. Dimana diantara Penggugat dan Tergugat belum ada kesepakatan mengenai hal ini ;
23. Bahwa pada dasarnya Penggugat tidak serta merta menolak kebijakan mutasi tersebut, akan tetapi Penggugat minta agar Tergugat bersedia merundingkan lebih dahulu dengan Penggugat terkait perubahan hak-hak Penggugat (hak Upah, hak sebagai pengurus serikat pekerja, dll) apabila dipindah ke Kota Baru (Kalimantan – Selatan). Akan tetapi ketika perkara ini belum ada kesepakatan, bahkan sama sekali belum dibahas secara mendalam, Tergugat dengan sewenang-wenang justru menyatakan bahwa Penggugat menolak kebijakan tersebut, mengeluarkan Surat Peringatan,

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang Penggugat bekerja, dan selanjutnya menyatakan bahwa Penggugat bukan lagi pekerja Tergugat ;

24. Bahwa tanpa mempertimbangkan aturan hukum dan rasa keadilan Penggugat selaku pekerja yang mengabdikan bertahun-tahun, pada tanggal 27 Maret 2010, Tergugat secara sepihak menyatakan bahwa Penggugat bukan pekerja PT. Surya Alam Tunggal tanpa memberikan tawaran pesangon dan hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ;
25. Bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, seharusnya Tergugat menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terkait mutasi di lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial akan tetapi hal ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat ;
26. Bahwa ketika Penggugat berupaya berunding dengan Tergugat untuk adanya penyelesaian yang baik dan adil, hal ini justru di respon oleh Tergugat dengan tindakan sewenang-wenang berupa surat perintah tidak boleh bekerja kepada Penggugat sebanyak dua kali yaitu tanggal 26 Maret 2010 dan tanggal 27 Maret 2010 kembali dikeluarkan ;
27. Bahwa Tergugat tanpa berunding terlebih dahulu dengan Penggugat, Tergugat pada tanggal 29 Maret 2010, mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa Penggugat bukan pekerja Tergugat ;
28. Bahwa Penggugat berupaya menyelesaikan perkara Pemutusan Hubungan Kerja sepihak ini melalui musyawarah bipartit dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak ada niat baik untuk menyelesaikan masalah ini, terbukti Tergugat tidak bersedia menyepakati usulan dari Penggugat yang wajar, rasional dan sesuai dengan peraturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku ;
29. Bahwa Penggugat telah membawa perkara ini untuk diselesaikan melalui Mediasi dan Mediator di Dinsosnaker Sidoarjo telah mengeluarkan Anjuran Mediasi pada tanggal 29 April 2011 nomor 560/1337/404.3.3/2011. dalam hal ini Penggugat menyatakan menerima anjuran akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan anjuran ;
30. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang kami uraikan di atas, Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk menghindari adanya Pemutusan Hubungan Kerja ;
31. Bahwa berdasarkan pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maka keputusan Tergugat yang melarang Penggugat bekerja, dan

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Penggugat bukan lagi pekerja PT. Surya Alam Tunggal adalah Batal Demi Hukum ;

32. Berdasarkan hal tersebut di atas maka kami mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

Putusan Sela :

33. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam gugatan ini, sejak tanggal 29 Maret 2010 hingga disampaikannya gugatan ini Tergugat telah menolak Penggugat untuk menjalankan pekerjaan dan melalaikan kewajibannya kepada Penggugat untuk membayarkan upah dan hak-hak lain Penggugat selaku pekerja Tergugat, bahwa sikap Tergugat yang demikian tersebut sangat jelas bertentangan dengan pasal 155 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi :

Ayat (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum ;

Ayat (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya ;

Ayat (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh ;

34. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan skorsing (baik tertulis maupun lisan) kepada Penggugat ;
35. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang melarang bekerja dan tidak membayar upah beserta hak-hak lainnya yang bisa diterima oleh Penggugat, Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat mengingat Penggugat adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan sejumlah anak, istri dan keluarga yang lain yang sangat mengharapkan penghasilan dari Penggugat selaku buruh/pekerja Tergugat ;
36. Bahwa hak-hak Penggugat selaku buruh/pekerja Tergugat yang tidak dibayarkan sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan surat gugatan ini disampaikan yakni tanggal 30 April 2012 adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	HAK PENGUGAT	Nilai Hak Sunadi	Nilai Hak Siti Aminah	Nilai Hak Sumisto
1.	UPAH			
1.1	Maret 2010	1.030.000	1.030.000	1.030.000
1.2	April 2010	1.030.000	1.030.000	1.030.000
1.3	Mei 2010	1.030.000	1.030.000	1.030.000
1.4	Juni 2010	1.030.000	1.030.000	1.030.000
1.5	Juli 2010	1.030.000	1.030.000	1.030.000
1.6	Agustus 2010	1.030.000	1.030.000	1.030.000
1.7	September 2010	1.030.000	1.030.000	1.030.000
1.8	Oktober 2010	1.030.000	1.030.000	1.030.000
1.9	Nopember 2010	1.030.000	1.030.000	1.030.000
1.10	Desember 2010	1.030.000	1.030.000	1.030.000
1.11	Januari 2011	1.107.000	1.107.000	1.107.000
1.12	Februari 2011	1.107.000	1.107.000	1.107.000
1.13	Maret 2011	1.107.000	1.107.000	1.107.000
1.14	April 2011	1.107.000	1.107.000	1.107.000
1.15	Mei 2011	1.107.000	1.107.000	1.107.000
1.16	Juni 2011	1.107.000	1.107.000	1.107.000
1.17	Juli 2011	1.107.000	1.107.000	1.107.000
1.18	Agustus 2011	1.107.000	1.107.000	1.107.000
1.19	September 2011	1.107.000	1.107.000	1.107.000
1.20	Oktober 2011	1.107.000	1.107.000	1.107.000
1.21	Nopember 2011	1.107.000	1.107.000	1.107.000
1.22	Desember 2011	1.107.000	1.107.000	1.107.000
1.23	Januari 2012	1.252.000	1.252.000	1.252.000
1.24	Februari 2012	1.252.000	1.252.000	1.252.000
1.25	Maret 2012	1.252.000	1.252.000	1.252.000

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.26	April 2012	1.252.000	1.252.000	1.252.000
2	THR Keagamaan			
2.1	THR tahun 2010	1.030.000	1.030.000	1.030.000
2.2	THR tahun 2011	1.107.000	1.107.000	1.107.000
2.3	THR tahun 2012	1.252.000	1.252.000	1.252.000
3	Cuti Tahunan			
3.1	Cuti tahunan 2010	412.000	412.000	412.000
3.2	Cuti tahunan 2011	442.800	442.800	442.800
3.3	Cuti tahunan 2012	500.800	500.800	500.800
	Sub Total	33.336.600	33.336.600	33.336.600
	Total	100.009.800		

Berdasarkan rincian di atas, maka jumlah keseluruhan hak Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan gugatan ini disampaikan adalah Rp. 100.009.800 (seratus juta sembilan ribu delapan ratus rupiah), P-11 & P-12 ;

37. Bahwa oleh karena secara nyata-nyata pihak Tergugat terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka sesuai dengan pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka mohon Yang Mulia Hakim Ketua sidang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan Putusan Sela yang isinya memerintahkan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat selaku pekerja Perusahaan PT. Surya Alam Tunggal sejak tanggal 29 Maret 2010 hingga surat gugatan ini disampaikan yaitu sebesar Rp. 100.009.800,- (seratus juta sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;

Bahwa apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan sela yang dijatuhkan oleh Yang Mulia Hakim Ketua sidang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 18 maka berdasarkan pasal 96 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka mohon Yang Mulia Hakim Ketua sidang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam sebuah penetapan Pengadilan Hubungan Industrial atas harta Tergugat berupa tanah dan bangunan yang berada di Jl. Tropodo No. 126 Waru-Sidorajo Jawa Timur ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Putusan Sela :

1. Mengabulkan Permohonan Putusan Sela yang dimohonkan Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat selaku pekerja Perusahaan PT. Surya Alam Tunggal sejak 29 Maret 2010 sampai dengan gugatan ini disampaikan adalah Rp. 36.483.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
3. Memerintahkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) dalam sebuah penetapan Pengadilan Hubungan Industrial atas harta Tergugat berupa tanah dan bangunan yang berada di Jl. Raya Tropodo No. 126 Waru Sidoarjo Jawa Timur apabila Tergugat tidak bersedia membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat selaku pekerja Perusahaan PT. Surya Alam Tunggal sejak tanggal 29 Maret 2010 sebagaimana dimaksud dalam point 2 di atas ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Demi Hukum atas surat Tergugat tanggal 29 Maret 2010 yang menyatakan bahwa Penggugat bukan pekerja Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat selaku pekerja Perusahaan PT. Surya Alam Tunggal yang belum dibayarkan sejak tanggal Gugatan ini disampaikan yaitu Mei 2012 sampai dengan gugatan ini diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Tentang Eksepsi Gugatan Yang Lampau Waktu :

- Bahwa yang dijadikan dasar gugatan oleh Para Penggugat adalah Anjuran dari Dinsosnaker Kab. Sidoarjo tanggal 29 April 2011 No. 560/1337/ 404.3.3/2011 ;
- Bahwa gugatan Para Penggugat sendiri diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Mei 2012 dengan Register Nomor : 50/G/2012/PHI.Sby ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) menyebutkan : “Gugatan oleh Pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pasal 159 dan pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari Pihak Pengusaha”;
- Bahwa berdasarkan pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menyebutkan : “Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial berwenang sebagaimana dimaksud pasal 158 ayat 1, Pasal 160 ayat 3, pasal 162 dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerja”. Bahwa Tergugat sudah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat karena alasan mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 29 Maret 2010 sedangkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Mei 2012 ;
- Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Para Penggugat diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tentang Kompetensi Relatif :

- Bahwa berdasarkan pasal 81 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) menyebutkan : “Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”. Bahwa Tergugat terhitung sejak tanggal 24 Maret 2010 telah menerbitkan surat keputusan mutasi kepada Para Penggugat dan sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan tersebut maka hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat beralih di tempat tugas yang baru, yaitu di Kota Baru Kalimantan Selatan ;
- Bahwa gugatan Para Penggugat yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang terdaftar dalam perkara No. 50/G.2012/PHI.Sby adalah salah alamat, seharusnya gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin ;
- Bahwa dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

C. Tentang Eksepsi *Obscure Libel* :

- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini mengandung cacat formil, dari sebab antara tuntutan (*petitum*) yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan, yaitu dalam tuntutan angka ke-3 Para Penggugat memohon adanya penghukungan bagi Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat, namun sangat bertentangan dengan Petitum / tuntutan angka ke-4 yang mohon Tergugat dihukum membayar seluruh hak upah pekerja beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat selaku pekerja Perusahaan PT. Surya Alam Tunggal yang belum dibayar sejak tanggal gugatan ini disampaikan, sampai dengan gugatan ini diputus dan berkekuatan hukum tetap ;

D. Tentang Gugatan Penggugat *Premature* Atau :

- Bahwa dalam perkara *a quo*, antara Para Penggugat dengan Tergugat juga sedang dalam proses perkara perselisihan hubungan industrial mengenai perselisihan hak yang terdaftar dalam register perkara No. 71/G/2012/PHI.Sby di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka berdasarkan ketentuan pasal 86 Undang-Undang

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), menyebutkan : “Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan”, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum memutus perkara *a quo*, wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dalam perkara register Nomor : 71/G/202/PHI.Sby. dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo* terlalu dini untuk diajukan (*premature*) oleh karena masih ada perkara perselisihan hak yang harus diputus terlebih dahulu sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

E. Tentang Eksepsi *Litispendentie* :

- Bahwa dalam perkara ini, Para Penggugat telah mendasarkan gugatan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;
- Bahwa Tergugat dalam perkara ini di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya juga telah memperselisihkan berdasar perkara yang telah diregister dengan Nomor : 71/G/2012/PHI.Sby tentang Perselisihan Hak ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan : “Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan” ;
- Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat dalam perkara ini masih menggantungkan kepada Putusan perkara Nomor: 71/G/2012/PHI.Sby., yang berkekuatan hukum tetap (*Aanhangig Geding*) mengenai Perselisihan Haknya, sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan pada bagian Konpensasi di atas, *mutatis mutandis* dianggap terbaca dan terulang kembali dalam bagian Rekonpensasi ini ;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana Penggugat Rekonpensi uraikan pada bagian Konpensi di atas dimana Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan kesalahan/ pelanggaran karena tidak melaksanakan perintah mutasi dari Penggugat Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi telah memberikan Surat Peringatan ke 1, ke 2 dan ke 3 kepada Para Tergugat Rekonpensi, akan tetapi Para Tergugat Rekonpensi tetap menolak perintah mutasi tersebut dan tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pekerjaan seperti biasa, sehingga Penggugat Rekonpensi menganggap Para Tergugat Rekonpensi telah mengundurkan diri ;
3. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat Rekonpensi yang melakukan kesalahan menolak perintah mutasi dan tidak melaksanakan pekerjaan, Penggugat Rekonpensi telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil yang rincian dan perhitungannya sebagai berikut : -----
 - Kerugian materiil yakni dimana Penggugat Rekonpensi dengan timbunya gugatan dalam perkara ini nyata-nyata telah mengeluarkan biaya-biaya akomodasi, transportasi dan biaya bantuan hukum yang diperkirakan dan diperhitungkan tidak lebih dan tidak kurang dari nilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Kerugian immateriil yakni dengan adanya gugatan dalam perkara ini telah membawa konsekuensi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat Rekonpensi sebagai salah satu perusahaan yang berkembang dan dikenal baik dikalangan masyarakat bisnis, kerugian mana dapat dinilai dan diperhitungkan dengan nilai uang yang tidak lebih dan tidak kurang dari nilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
4. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi dalam perkara ini, maka sudah sewajarnya dan beralasan menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dapat melakukan sita jaminan terhadap barang milik Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak bilamana diketemukan dikemudian hari sekadar cukup untuk memenuhi tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonpensi pada angka ke 3 di atas ;
5. Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi ini telah dicukupkan dengan bukti-bukti yang kuat dan akurat menurut hukum karenanya putusan dalam perkara ini mohon dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya Verzet maupun kasasi ;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya atas harta milik Para Tergugat Rekonvensi atas harta milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam posita ke 4 di atas ;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah mengundurkan diri ;
4. Menyatakan surat pemberhentian tanggal 29 Maret 2010 mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan mengundurkan diri terhadap Para Tergugat Rekonvensi adalah sah ;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sejak adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum Verzet maupun kasasi ;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Atau menjatuhkan putusan lain yang lebih adil menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan, yaitu putusan No. 50/G/2012/PHI.Sby., tanggal 26 November 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Provisi :

- Menyatakan provisi Para Penggugat Kompensi tidak dapat diterima ;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat Kompensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Kompensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung tanggal 29 Maret 2010 ;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak masing-masing kepada Para Penggugat Kompensi secara tunai dan sekaligus terhitung mulai tanggal 29 Maret 2010, sebesar :

a. Siti Aminah :

1 UANG PESANGON	: Rp.	1.030.000	X	9 Bln	X	1	=Rp.	9.270.000
2 UANG PENGHARGAAN MASA KERJA	: Rp.	1.030.000	X	5 Bln			=Rp.	5.150.000
Sub Total							=Rp.	14.420.000
3 UANG PENGGANTIAN HAK :	:							
PENGGANTIAN PERUMAHAN	:							
DAN PENGobatan	:	15%	X	Rp.		14.420.000	=Rp.	2.163.000
Sub Total							=Rp.	2.163.000
TOTAL							=Rp.	16.583.000

b. Sunadi :

1 UANG PESANGON	: Rp.	1.030.000	X	9 Bln	X	1	=Rp.	9.270.000
2 UANG PENGHARGAAN MASA KERJA	: Rp.	1.030.000	X	7 Bln			=Rp.	7.210.000
Sub Total							=Rp.	16.480.000
3 UANG PENGGANTIAN HAK :	:							
PENGGANTIAN PERUMAHAN	:							
DAN PENGobatan	:	15%	X	Rp.		16.480.000	=Rp.	2.472.000
Sub Total							=Rp.	2.472.000
TOTAL							=Rp.	18.952.000

c. Sumisto :

1 UANG PESANGON	: Rp.	1.030.000	X	9 Bln	X	1	=Rp.	9.270.000
2 UANG PENGHARGAAN MASA KERJA	: Rp.	1.030.000	X	5 Bln			=Rp.	5.150.000
Sub Total							=Rp.	14.420.000
3 UANG PENGGANTIAN HAK :	:							
PENGGANTIAN PERUMAHAN	:							
DAN PENGobatan	:	15%	X	Rp.		14.420.000	=Rp.	2.163.000
Sub Total							=Rp.	2.163.000
TOTAL							=Rp.	16.583.000

Jumlah seluruhnya sebesar Rp. 52.118.000,- (lima puluh dua juta seratus delapan belas ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Kompensi/ Rekonpensi :

- Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 26 November 2012, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87/Kas/2012/PHI.Sby., jo Nomor: 50/G/2012/PHI.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 21 Desember 2012 kemudian Para Penggugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya ialah :

I. Tentang Salah Menerapkan Hukum Mengenai Asas Pembuktian

- a. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan pembuktian, hal ini ternyata *Judex Facti* nyata – nyata telah meninggalkan asas pembuktian yang dikenal dengan asas *actori incumbit probatio*, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUHPerdara.
- b. Bahwa ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi : “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.
- c. Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat/Para Termohon Kasasi nyata – nyata dalam gugatannya tertanggal 10 Mei 2012, posita ke-1 telah mendalilkan sebagai Karyawan yang bekerja pada Tergugat (PT. Surya Alam Tunggal).
- d. Bahwa dalam jawabannya tertanggal 18 Juni 2012, point ke-9 Tergugat/ Pemohon Kasasi telah menyangkal dan menolak masa kerja yang disampaikan Para Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mensommir Para Penggugat untuk dapat membuktikannya.
- e. Bahwa dalam persidangan yang berlangsung Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, akan tetapi bila dipelajari dan diteliti dari bukti – bukti tersebut tidak satupun yang dapat membuktikan adanya ketegasan masa kerja dari masing – masing Para Penggugat (sebanyak 3 Orang).

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa namun demikian *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan masa kerja dari masing – masing Para Penggugat dimaksud, namun secara serta merta dalam amar putusan telah menghukum Tergugat untuk membayar pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan dalam rinciannya *Judex Facti* justru telah memunculkan angka masa kerja dari masing – masing Para Penggugat tanpa dasar bukti yang jelas.
- g. Bahwa sudah semestinya *Judex Facti* mendasarkan pada asas *actori incumbit probatio* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR/ Pasal 1865 KUHPdata, akan tetapi tidak dengan begitu saja mempertimbangkan angka masa kerja Para Penggugat dengan tidak melihat pembuktian Para Penggugat sendiri, karenanya putusan *Judex Facti* yang demikian tersebut sudah sepatutnya dan beralasan menurut hukum untuk dibatalkan dalam Peradilan Kasasi ini.
- II. Tentang Salah Menerapkan Hukum Mengenai Penerapan Pasal 86 Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI
- a. Bahwa *Judex Facti* telah menyatakan tidak dapat diterima eksepsi Tergugat mengenai gugatan *litispendentie* hanya karena alasan obyek perkara gugatan dalam perkara ini berbeda dengan perkara No. 71/G/2012/PHI.SBY.
- b. Bahwa ternyata dalam pertimbangan selanjutnya *Judex Facti* tidak menjelaskan ataupun menguraikan obyek gugatan yang mana yang dinyatakan berbeda dengan perkara No. 71/G/2012/PHI.SBY, atau setidaknya – tidaknya *Judex Facti* telah mengabaikan bukti Tergugat bertanda T-1 dan T-2.
- c. Bahwa dalam eksepsi Tergugat secara gamblang dan jelas telah mendasarkan pada ketentuan Pasal 86 Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, dan dari Pasal tersebut Tergugat menganggap gugatan Para Penggugat dalam perkara ini masih menggantungkan kepada putusan perkara No. 71/G/2012/PHI.SBY yang berkekuatan hukum tetap mengenai Perselisihan Hak.
- d. Bahwa ketentuan Pasal 86 Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI telah menyebutkan : “Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan”, sehingga dengan demikian sudah seharusnya *Judex Facti* mendasarkan pada ketentuan Pasal tersebut dengan mengkaitkan adanya bukti T-1 dan T-2, namun tidak dengan begitu saja dan serta merta memberikan pendapat dengan cara memberikan penafsiran sendiri yang justru tidak diajukan oleh Para Pihak (dalam hal ini Tergugat).

- e. Bahwa dengan alasan – alasan tersebut diatas, telah ternyata *Judex Facti* dalam putusannya telah salah menerapkan hukum khususnya telah meninggalkan ketentuan Pasal 86 Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, karenanya putusan *Judex Facti* yang demikian sudah sepatutnya untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan-keberatan kasasi:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Desember 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: *Judex Facti* telah benar dalam pertimbangan dan telah memberikan putusan sesuai hukum yang berlaku, mengenai PHK karena menolak mutasi dianggap indiscipliner, merupakan kesalahan ringan berhak 1 x Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Penggantian Hak (UPH) dan hak lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus sesuai amar putusan PHI *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : P.T. SURYA ALAM TUNGGAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **P.T. SURYAALAM TUNGGAL** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 oleh H. Yulius,SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito,SH.MH., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Sumartanto,SH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd/Arief Soedjito,SH.MH.,
Ttd/Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.MH.,

K e t u a,
ttd
H. Yulius,SH.MH.,

Panitera Pengganti
ttd
Sumartanto,SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati,SH.MH.
Nip.040.049.629

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 20 hal. Put. No. 322 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22